



**PUTUSAN**

Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Muhaimin Bin Rokin
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 19/14 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bulur Rt.4 Rw.2 Ds. Ngreco Kec. Kandat

Kab. Kediri

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rizal Muhaimin Bin Rokin ditangkap tanggal 10 April 2022

Terdakwa Rizal Muhaimin Bin Rokin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Imam Slamet, SH.MH. dan Dewi Suryaningsih, SH. Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 68 Kota Blitar, untuk mendampingi Terdakwa dengan Cuma-Cuma berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor:

172/Pid.Sus/2022/PN.Blt. tertanggal 5 Juli 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RIZAL MUHAJMIN Bin ROKIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba mem peroleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951, dalam dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZAL MUHAJMIN Bin ROKIN dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Kg obat petasan/ mercon yang dibungkus dalam 6 kantong plastik, 10 (sepuluh) buah buku, Tas ransel warna biru, dan 1 (satu) buah HP OPPO A 15S warna biru, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM- 29 /BLTAR/Eku.2/06/2022, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIZAL MUHAJMIN Bin ROKIN pada hari Minggu tgl. 10 April 2022 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di depan Indomart Jl. Raya Blitar – Kediri Ds. Sukorejo Kec. Udanawu Kab. Blitar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Rizal Muhaimin mengiklankan / menawarkan barang berupa obat mercon (bahan peledak) melalui facebook, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa mendapatkan pesanan obat mercon (bahan peledak) melalui chat facebook dan selanjutnya terdakwa melakukan komunikasi dengan calon pembeli dan atas percakapan tersebut, akhirnya terdakwa dengan pembeli sepakat untuk transaksi obat mercon tersebut. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 19.00 WIB terdakwa Rizal Muhaimin bertemu dengan penjual obat mercon di wilayah Kandat Kab. Kediri, yang selanjutnya terdakwa telah membeli obat mercon (bahan peledak) sebanyak 3 (tiga) Kg yang dibungkus dalam 6 (enam) plastik dengan berat masing-masing 500 gram/ plastik, dengan harga sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan obat mercon (bahan peledak) tersebut kemudian terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan ojek menuju ke Blitar untuk menemui pembeli. Bahwa terdakwa tidak mengenal pembeli dari wilayah Blitar, karena terdakwa berkomunikasi melalui facebook dan kesepakatan antara terdakwa dengan pembeli bahwa pembeli akan mendapatkan obat mercon (bahan peledak) sebanyak 3 (tiga) Kg dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberi bonus 10 (sepuluh) buah buku untuk gulungan mercon. Setelah terjadi kesepakatan tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 terdakwa berangkat ke wilayah Blitar dan terdakwa dengan calon pembeli sepakat untuk bertemu di Indomaret wilayah Udanawu Kab. Blitar. Sekira jam 20.00 WIB terdakwa telah tiba di Indomaret daerah Udanawu Kab. Blitar untuk menunggu calon pembeli, dan terdakwa bermaksud untuk bertemu langsung dengan calon pembelinya karena transaksi jual beli obat mercon (bahan peledak) tersebut akan dilakukan pembayaran secara tunai. Bahwa tidak lama kemudian ada beberapa orang petugas kepolisian dari Polres Blitar Kota telah mendatangi terdakwa Rizal Muhaimin dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga telah melakukan penggeledahan serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan calon pembeli, 3 (tiga) Kg obat mercon (bahan peledak) yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dalam 6 (enam) plastik dengan berat masing-masing 500 gram/plastik, dan 10 (sepuluh) buah buku. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 / Drt / 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Krisna Sila C.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah kedatangan menyimpan, memiliki dan menguasai bahan peledak berupa obat mercon;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki dan menguasai bahan peledak berupa obat mercon tersebut untuk dijual Kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyimpan, memiliki dan menguasai bahan peledak berupa obat mercon tersebut karena saksi bersama team Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain saksi, Edy Embun dan Dian El Hada semuanya anggota dari Polres Blitar;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 10 April 2022 sekitar jam 09.00 Wib. didepan Indomart jalan raya Blitar- Kediri Desa Sukorejo, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama WAHYU M.S dan EDY EMBUN keduanya anggota di Polres Blitar;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan orang yang diperhadapkan dipersidangan hari ini adalah Terdakwa Rizal Muhaimin bin Rokin yang kami tangkap karena telah kedatangan menyimpan, memiliki dan menguasai bahan peledak berupa obat mercon;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada awalnya kami mendengar informasi dari masyarakat apabila di daerah Kecamatan Udanawu ada seseorang yang memperjualbelikan bahan peledak berupa obat petasan/mercon, kemudian kami bersama team diperitahkan atasan untuk melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan tersebut kami menemukan seseorang yang telah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai bahan peledak berupa obat mercon yaitu Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui obat mercon tersebut akan terdakwa jual kepada siapa ?;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan obat mercon tersebut hasil dari membeli kepada seseorang yang beralamat di daerah Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama orang dimana tempat terdakwa membeli obat mercon karena pembelian tersebut dilakukan Terdakwa melalui facebook;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh obat mercon yaitu Terdakwa menghubungi pemilik obat petasan melalui facebook kemudian obat petasan dikirim secara langsung;

- Bahwa pembayaran uang pembelian diserahkan secara langsung pada saat Terdakwa pesan;

- Bahwa obat mercon tersebut dijual juga oleh Terdakwa melalui media facebook;

- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A15S warna Biru.

- 10 (sepuluh) buah buku.

- 1 (satu) tas Ransel warna biru.

- 3 (tiga) kg obat petasan/mercon yang dibungkus dalam 6 (enam) kantong plastic,

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

- Bahwa barang bukti berupa buku digunakan terdakwa untuk selongsongan petasan;

- Bahwa Terdakwa menjual obat petasan tersebut dalam rangka menjelang hari raya Idul Fitri;

- Bahwa obat mercon yang beredar di Blitar dijual pada hari-hari tertentu seperti menjelang hari raya;

- Bahwa Terdakwa membeli obat petasan per kilonya seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa dijual kembali dengan harga Rp. 350.000,- (tiga tarus lima puluh ribu rupiah) per satu kologramnya ;

- Bahwa tujuan Terdakwa jual beli obat petasan adalah untuk mencari keuntungan;

- Bahwa Terdakwa didalam menyimpan, memiliki, menguasai dan memperjual belikan bahan peledak berupa obat mercon tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per satu kilo gramnya jadi untuk 3 (tiga) kg. Terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan sebesar Rp. 240.000,- (duaratus empat puluh ribu rupiah);

- Barang bukti yang ditemukan oleh terdakwa dijadikan sebagai bonus;
- Bahwa Terdakwa dalam memperjual belikan obat petasan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar undang-undang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. **Dian El Hada** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai bahan peledak berupa obat mercon;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada dasarnya/ pokoknya keterangan Saksi sama dengan keterangan saksi Krisna Sila C (Saksi 1) karena kami satu team dari Polresta Blitar bahwasannya terdakwa telah kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai bahan peledak berupa obat mercon;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki dan menguasai bahan peledak berupa obat mercon tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyimpan, memiliki dan menguasai bahan peledak berupa obat mercon karena Saksi bersama team Polres Blitar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 10 April 2022 sekitar jam 09.00 Wib. Didepan Indomart jalan raya Blitar- Kediri Desa Sukorejo, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama WAHYU M.S dan EDY EMBUN keduanya anggota di Polres Blitar;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan orang yang diperhadapkan dipersidangan hari ini adalah Terdakwa Rizal Muhaimin bin Rokin yang kami tangkap karena telah kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai bahan peledak berupa obat mercon;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada awalnya kami mendengar informasi dari masyarakat apabila di daerah Kecamatan Udanawu ada seseorang yang memperjualbelikan bahan peledak berupa obat petasan/mercon, kemudian kami bersama team diperitahkan atasan untuk melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan tersebut kami menemukan seseorang yang telah kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai bahan peledak berupa obat mercon yaitu Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui obat mercon tersebut akan terdakwa jual kepada siapa ?;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan obat mercon tersebut hasil dari membeli kepada seseorang yang beralamat di daerah Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama orang dimana tempat terdakwa membeli obat mercon karena pembelian tersebut dilakukan Terdakwa melalui facebook;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh obat mercon yaitu Terdakwa menghubungi pemilik obat petasan melalui facebook kemudian obat petasan dikirim secara langsung;
- Bahwa pembayaran uang pembelian diserahkan secara langsung pada saat Terdakwa pesan;
- Bahwa obat mercon tersebut dijual juga oleh Terdakwa melalui media facebook;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO A15S warna Biru.
  - 10 (sepuluh) buah buku.
  - 1 (satu) tas Ransel warna biru.
  - 3 (tiga) kg obat petasan/mercon yang dibungkus dalam 6 (enam) kantong plastic,
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa buku digunakan terdakwa untuk selongsongan petasan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat petasan tersebut dalam rangka menjelang hari raya Idul Fitri;
- Bahwa obat mercon yang beredar di Blitar dijual pada hari-hari tertentu seperti menjelang hari raya;
- Bahwa Terdakwa membeli obat petasan per kilonya seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa dijual kembali dengan harga Rp. 350.000,- (tiga tarus lima puluh ribu rupiah) per satu kologramnya ;
- Bahwa tujuan Terdakwa jual beli obat petasan adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa didalam menyimpan, memiliki, menguasai dan memperjual belikan bahan peledak berupa obat mercon tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per satu kilo gramnya jadi untuk 3 (tiga) kg. Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 240.000,- (duaratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang ditemukan oleh terdakwa dijadikan sebagai bonus;
- Bahwa Terdakwa dalam memperjual belikan obat petasan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar undang-undang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan bahan peledak jenis serbuk petasan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 10 April 2022 sekitar jam 20.00 Wib. diperbatasan Blitar Kediri didepan Indomaret Jalan Raya Blitar Kediri Desa Sukorejo, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa berada ditempat tersebut (dimana terdakwa ditangkap) karena sedang menunggu calon pembeli yang sebelumnya sudah janji;
- Bahwa benar Terdakwa menjual barang berupa serbuk petasan atau obat mercon;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO A15S warna Biru.
  - 10 (sepuluh) buah buku.
  - 1 (satu) tas Ransel warna biru.
  - 3 (tiga) kg obat petasan/mercon yang dibungkus dalam 6 (enam) kantong plastik.
- Bahwa Obat petasan tersebut Terdakwa bawa dan disimpan dikantong plastik sebanyak 6 (enam) bungkus kemudian terdakwa simpan kedalam tas rangsel;
- Bahwa obat petasan tersebut Terdakwa peroleh dari hasil membeli dari seseorang didaerah Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) kilogram obat petasan yang dibungkus menjadi enam plastik ;
- Bahwa cara membeli petasan tersebut yaitu, sebelumnya Terdakwa tahu dari facebook dan ada nomor teleponnya kemudian terdakwa menelepon dengan nomor telepon 085708569880, janji ketemuan didaerah Desa Sumberjo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa membeli obat petasan sebanyak itu untuk terdakwa jual kembali;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didalam memperjual belikan obat petasan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui jual beli obat petasan tersebut terlarang;
- Bahwa Terdakwa jual beli obat petasan tersebut karena ada orang yang membutuhkan dan Terdakwa membaca di facebook ada orang yang menjual kemudian terdakwa membeli dan akan terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan penjual obat petasan tersebut;
- Bahwa Obat petasan terdakwa jual seharga Rp. 350.000,- (tiga tarus lima puluh ribu rupiah) per satu kologramnya;
- Bahwa Keuntungan terdakwa apabila obat petasan tersebut laku semua dijual sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru satu kali menjual obat petasan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Kg obat petasan/ mercon yang dibungkus dalam 6 kantong plastik.
2. 10 (sepuluh) buah buku.
3. Tas ransel warna biru
4. 1 (satu) buah HP OPPO A 15S warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan bahan peledak jenis serbuk petasan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Krisna Sila C, saksi Dian El Hada bersama tim Polres Blitar pada hari Minggu, tanggal 10 April 2022 sekitar jam 20.00 Wib. diperbatasan Blitar Kediri didepan Indomaret Jalan Raya Blitar Kediri Desa Sukorejo, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa berada ditempat tersebut (dimana terdakwa ditangkap) karena sedang menunggu calon pembeli yang sebelumnya sudah janji;
- Bahwa benar Terdakwa menjual barang berupa serbuk petasan atau obat mercon;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, Terdakwa juga digeledah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO A15S warna Biru.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah buku.
- 1 (satu) tas Ransel warna biru.
- 3 (tiga) kg obat petasan/mercon yang dibungkus dalam 6 (enam) kantong plastik.
- Bahwa Obat petasan tersebut Terdakwa bawa dan disimpan dikantong plastik sebanyak 6 (enam) bungkus kemudian terdakwa simpan kedalam tas ransel;
- Bahwa obat petasan tersebut Terdakwa peroleh dari hasil membeli dari seseorang didaerah Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
- Bahwa harga obat petasan Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) kilogram obat petasan yang dibungkus menjadi enam plastik ;
- Bahwa cara membeli petasan tersebut yaitu, sebelumnya Terdakwa tahu dari facebook dan ada nomor teleponnya kemudian terdakwa menelepon dengan nomor telepon 085708569880, janji ketemuan didaerah Desa Sumberjo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa membeli obat petasan sebanyak itu untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa didalam memperjual belikan obat petasan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui jual beli obat petasan tersebut terlarang;
- Bahwa Terdakwa jual beli obat petasan tersebut karena ada orang yang membutuhkan dan Terdakwa membaca di facebook ada orang yang menjual kemudian terdakwa membeli dan akan terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan penjual obat petasan tersebut;
- Bahwa Obat petasan terdakwa jual seharga Rp. 350.000,- (tiga tarus lima puluh ribu rupiah) per satu kologramnya dengan keuntungan yang terdakwa peroleh apabila obat petasan tersebut laku semua dijual sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat petasan tersebut dalam rangka menjelang hari raya Idul Fitri;
- Bahwa obat mercon yang beredar di Blitar dijual pada hari-hari tertentu seperti menjelang hari raya;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Rizal Muhaimin Bin Rokin sebagaimana identitas terdakwa tertera dalam surat dakwaan dan telah dakui serta dibenarkan oleh terdakwa dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;**

Menimbang, bahwa Prof. Moeljatno, SH mengatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan pidana ada 2 (dua) pendapat :

- a. Pendirian yang Formal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila perbuatan telah mencocoki larangan Undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggar hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan Undang-undang, kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh Undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan Undang-undang, sebab hukum adalah Undang-undang ;

b. Pendirian yang Materiel ;

Belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan Undang-undang bersifat melawan hukum. Yang dinamakan hukum bukanlah Undang-undang saja, disamping Undang-undang (hukum tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 April 2022 sekitar jam 20.00 Wib. diperbatasan Blitar Kediri didepan Indomaret Jalan Raya Blitar Kediri Desa Sukorejo, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar Terdakwa ditangkap saksi Krisna Sila C, saksi Dian El Hada bersama tim Polres Blitar lainnya karena telah kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan bahan peledak jenis serbuk petasan. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan dan sita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO A15S warna Biru, 10 (sepuluh) buah buku, 1 (satu) tas Ransel warna biru dan 3 (tiga) kg obat petasan/mercon yang dibungkus dalam 6 (enam) kantong plastik. Bahwa Obat petasan tersebut Terdakwa bawa dan disimpan dikantong plastik sebanyak 6 (enam) bungkus yang disimpan terdakwa didalam tas rangsel;

Menimbang, bahwa obat petasan tersebut Terdakwa peroleh dari hasil membeli dari seseorang didaerah Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri dengan harga obat petasan Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kilogramnya. Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) kilogram obat petasan yang dibungkus menjadi enam plastic. Bahwa cara membeli petasan tersebut yaitu, sebelumnya Terdakwa tahu dari facebook dan ada nomor teleponnya kemudian terdakwa menelepon dengan nomor telepon 085708569880, janji ketemuan didaerah Desa Sumberjo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Bahwa Terdakwa membeli obat petasan sebanyak itu untuk terdakwa jual Kembali. Bahwa Terdakwa berada ditempat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa ditangkap karena sedang menunggu calon pembeli yang sebelumnya sudah janji;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memperjual belikan obat petasan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa mengetahui jual beli obat petasan tersebut terlarang. Bahwa Terdakwa jual beli obat petasan tersebut karena ada orang yang membutuhkan dan Terdakwa membaca di facebook ada orang yang menjual kemudian terdakwa membeli dan akan terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan tersebut. Bahwa Obat petasan terdakwa jual seharga Rp. 350.000,- (tiga tarus lima puluh ribu rupiah) per satu kologramnya dengan keuntungan yang terdakwa peroleh apabila obat petasan tersebut laku semua dijual sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa menjual obat petasan tersebut dalam rangka menjelang hari raya Idul Fitri;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yang biasa terjadi masyarakat umum, Majelis hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut bisa mengakibatkan kebakaran, membuat orang terluka dan meninggal dunia Serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk untuk kepemilikan dan menjual bahan peledak jenis obat mercon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan menjual sesuatu Bahan Peledak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) Kg obat petasan/ mercon yang dibungkus dalam 6 kantong plastik, 10 (sepuluh) buah buku, Tas ransel warna biru, dan 1 (satu) buah HP OPPO A 15S warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Muhaimin Bin Rokin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan menjual sesuatu Bahan Peledak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rizal Muhaimin Bin Rokin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Kg obat petasan/ mercon yang dibungkus dalam 6 kantong plastik,
  - 10 (sepuluh) buah buku,
  - Tas ransel warna biru, dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP OPPO A 15S warna biru, dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.H.um., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Roisul Ulum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.,

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.H.um.,

Roisul Ulum, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Surip, S.H.,